



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2018 telah diatur Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang harus diakomodir satuan-satuan belanjanya sehingga perlu mengubah yang kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
 17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
 19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
 20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 43);
 21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. ANGKA I BIAYA UMUM HURUF Z. BIAYA SEWA RUMAH JABATAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON di ubah menjadi ANGKA I BIAYA UMUM HURUF Z. BIAYA TUNJANGAN PERUMAHAN JABATAN BAGI PIMPINAN, DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON

No	Jabatan	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Sewa Pasar Perbulan
1	Pimpinan	750 m ²	300 m ²	24.000.000
2	Anggota	500 m ²	250 m ²	19.000.000

2. Ditambah ANGKA I BIAYA UMUM ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu HURUF FF.a BIAYA PAKAIAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	6.200.000
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	5.500.000
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	5.500.000
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	4.000.000
5	Pakaian Adat	Orang/Stel	3.150.000

3. Ditambah ANGKA I BIAYA UMUM ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu HURUF FF.b BIAYA PAKAIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA CIREBON

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	5.700.000
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	5.000.000
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	4.500.000
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	2.500.000
5	Pakaian Adat	Orang/Stel	2.500.000

4. Ditambah ANGKA I BIAYA UMUM ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu HURUF GG HONORARIUM STAF AHLI KHUSUS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	Honorarium (Rp)
1	Sarjana (S1)	Orang/Bulan	3.500.000
2	Magister (S2)	Orang/Bulan	5.000.000
3	Doktor (S3)	Orang/Bulan	6.500.000

5. Ditambah ANGKA I BIAYA UMUM ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu HURUF HH HONORARIUM TRANSPORT PENGAWASAN

No	Tingkat Auditor	Satuan	Besaran (Rp)
1	Penanggung Jawab	Orang/Hari	170.000
2	Wakil Penanggung Jawab	Orang/Hari	160.000
3	Penanggung Jawab Teknis	Orang/Hari	150.000
4	Pengendali Teknis / Supervisor	Orang/Hari	140.000
5	Ketua	Orang/Hari	130.000
6	Anggota	Orang/Hari	100.000

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Juli 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA RIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

